



PLAZA PP, Lantai 7
Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur - 13760
T. +62 21 8414119

WORKSHOP
Jl. Raya Narogong Km 15 Pangkalan 6, Bekasi 17153
T. +62 21 82483255/240
F. +62 21 8230353

**KETERBUKAAN ATAS INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL
OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
DISCLOSURE OF INFORMATION AND MATERIAL FACT
BY ISSUER OR PUBLIC COMPANY**

Nomor: 072/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/X/2026

Kepada:

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen
Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Number: 072/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/X/2026

To:

Chief Executive of the Capital Market, Financial
Derivatives and Carbon Exchange Supervisory
Agency Financial Services Authority ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen
Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Director of Company Valuation
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Merujuk pada:

1. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan OJK No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; dan
3. Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Dear Sir/Madam,

We refer to:

1. OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 concerning Disclosure of Information on Material Fact by Issuer or Public Company;
2. OJK Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies; and
3. Provisions of Regulation I-E Annex of PT Bursa Efek Indonesia Board of Directors' Resolution No. Kep-00087/BEI/12-2025, concerning the Obligation to Disclose Information,

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (the "Company") hereby submits the Disclosure of Information or Material Fact as follows:

1.	Tanggal Kejadian	19 Oktober 2026	1.	Date of Event	19 October 2026
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembubaran disertai dengan Likuidasi terhadap salah satu anak usaha Perseroan. Sejalan dengan hasil evaluasi strategi bisnis dan struktur grup usaha Perseroan, keberadaan Anak Perusahaan yaitu PT Presisi	2.	Type of Information or Material Fact	The dissolution accompanied by liquidation of one of the Company's subsidiaries. In line with the evaluation results of the Company's business strategy and group structure, the existence of the

		Sumber Anugerah dinilai tidak lagi selaras dengan arah pengembangan dan fokus usaha Perseroan. Dan terlebih lagi bahwa sampai dengan saat ini, PT Presisi Sumber Anugerah belum menjalankan kegiatan usaha secara aktif sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja dan pencapaian strategi bisnis Perseroan. Sehingga aksi korporasi yang dicanangkan adalah melakukan pembubaran yang diikuti dengan likuidasi atas anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan: PT Presisi Sumber Anugerah		Subsidiary, PT Presisi Sumber Anugerah, is considered no longer aligned with the Company's business development direction and focus. Moreover, until now, PT Presisi Sumber Anugerah has not conducted business activities actively, thus it does not contribute to the performance and achievement of the Company's business strategy. Therefore, the proposed corporate action is to carry out the dissolution followed by the liquidation of the subsidiary indirectly owned by the Company: PT Presisi Sumber Anugerah
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pembubaran yang diikuti likuidasi PT Presisi Sumber Anugerah ("PSA"), yang merupakan anak perusahaan Perseroan melalui, dengan kepemilikan saham Perseroan pada PSA sebesar 51%. Perseroan dan Koperasi Mitra Prima Selaras ("KMPS") selaku pemegang saham PSA (dalam likuidasi) telah menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham terkait dengan Pembubaran dan penunjukan likuidator tertanggal 19 Oktober 2026. Isi Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PSA antara lain memutuskan sebagai berikut: 1. Menyetujui pembubaran yang diikuti likuidasi PSA terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Pemegang Saham; 2. Menyetujui penunjukan Likuidator: Tuan Vendy Ardianto Utomo untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembubaran PSA, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3.	Description of the Information or Material Fact The dissolution followed by the liquidation of PT Presisi Sumber Anugerah ("PSA"), which is a subsidiary of the Company, with the Company holding 51% of PSA's shares. The Company and Koperasi Mitra Prima Selaras ("KMPS"), as the shareholders of PSA (in liquidation), have signed a Shareholders' Circular Resolution regarding the Dissolution and the appointment of a liquidator dated 19 October 2026. The contents of the PSA Shareholders' Circular Resolution include the following decisions: 1. Approving the dissolution followed by the liquidation of PSA effective from the date of the Shareholders' Circular Resolution; 2. Approving the appointment of the Liquidator: Mr Vendy Ardianto Utomo to undertake all necessary actions related to the dissolution of PSA, in accordance with the provisions in PSA's Articles of Association and the

				applicable laws and regulations.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak terdapat dampak pada kegiatan operasional, hukum, keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.	4.	Impact of the Event, Information or Material Fact on the Operational Activities, Legal Matters, Financial Condition, or Business Continuity of the Issuer or Public Company
5.	Keterangan Lain-lain	Selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan di atas pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut diatas.	5.	Other Information
				There is no impact on the Company's operational, legal, financial activities or business continuity.
				Apart from the information we have disclosed above, there are currently no other events, information, or material facts that we have not disclosed, except for the information mentioned above.

Demikian surat keterbukaan informasi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Surat keterbukaan informasi ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat tidak konsisten atau pertentangan antara kedua versi, versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan versi Bahasa Inggris akan disesuaikan agar selaras dengan versi Bahasa Indonesia.

This disclosure letter is made to comply with the applicable laws and regulations and the provisions of the Indonesia Stock Exchange.

This disclosure letter is executed in Bahasa Indonesia and English. In the event of any inconsistency or conflict between the two versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail and the English version shall be amended to conform to the Bahasa Indonesia version.

Jakarta, 19 Oktober/19 October 2026

Hormat kami/Sincerley

PT PP Presisi Tbk

Atas nama Direksi/on behalf of the Boards of Directors


PP
Mei Elsa Kembaren
Vice President Corporate Secretary